



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang: a. bahwa sektor pariwisata disadari telah berperan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar dan menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi daerah, maka pengembangan sektor pariwisata harus dilaksanakan secara lebih serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai andalan pembangunan di masa depan;
- b. bahwa pengembangan sektor pariwisata guna mendukung pembangunan Kota Manado ke depan sebagai Kota tujuan Pariwisata Dunia dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, maka sangat dibutuhkan suatu Peraturan Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Lembaga Profesi Indonesia;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;
19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
8. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
15. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
18. Badan Promosi Pariwisata adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
19. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri
20. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
21. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
22. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
23. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas, meliputi:
 - a. *manfaat*;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (3) Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.
- (4) Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
 - d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - e. memajukan kebudayaan;
 - f. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
 - g. memupuk rasa cinta tanah air;
 - h. memperkuat kearifan lokal;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan nasional; dan
 - j. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai *pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;*
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah berada pada Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan pencatatan, pendataan, pendaftaran dan pengawasan pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan bersama legislatif.

- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan meliputi:
- a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Manado.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kota Manado.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Industri Pariwisata

Pasal 7

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Destinasi Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata dan sarana prasarana pendidikan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata wajib memperhatikan dan melakukan upaya pelestarian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (6) Kawasan Pulau Bunaken, Kawasan Pulau Manado Tua, Kawasan Pulau Siladen, Kawasan Gunung Tumpa dan Teluk Manado adalah objek dan daya tarik wisata kota Manado yang memiliki keunikan, keindahan, nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam bahari, dan budaya, yang telah menjadi sasaran atau tujuan utama kunjungan wisatawan, perlu ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan menetapkan destinasi pariwisata lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat (6), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daya Tarik Wisata

Pasal 9

- (1) Komponen Budaya Manado yang menjadi potensi daya tarik wisata, meliputi :
 - a. kesenian
 - b. kepurbakalaan
 - c. kesejarahan
 - d. permuscuman
 - e. kesusastraan
 - f. pakaian adat dan Kacng Manado
 - g. tradisi, dan
 - h. kcarifan lokal
- (2) Pengembangan potensi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

- (1) Kesenian sebagai salah satu daya tarik wisata dapat dipentaskan untuk kepentingan kepariwisataan
- (2) Pengelolaan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga tradisional, perorangan dan badan usaha.

Pemasaran

Pasal 11

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kota, Propinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Manado sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam ayat (1) terdiri dari unsur eksekutif, legislatif, pelaku usaha industri pariwisata, sanggar seni budaya, paduan suara, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga / organisasi kepariwisataan, akademisi dan media massa.

- (3) Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata.

Lembaga Kepariwisataan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan lembaga kepariwisataan nasional dan lokal yang diakui dan absah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
- (2) Lembaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
- a. Badan Promosi Pariwisata;
 - b. gabungan industri pariwisata;
 - c. lembaga sertifikasi profesi bidang kepariwisataan;
 - d. lembaga sertifikasi usaha bidang kepariwisataan;
 - e. lembaga pendidikan kepariwisataan; dan
 - f. organisasi kepariwisataan
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga kepariwisataan.
- (4) Setiap organisasi kepariwisataan wajib mematuhi ketentuan penyelenggaraan kepariwisataan

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 13

- (1) Wilayah Kota Manado merupakan daerah tujuan wisata yang mempunyai Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk Citra Kota Manado sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Penetapan kawasan strategis pariwisata dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah

BAB VII USAHA PARIWISATA

Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
- a. Daya tarik wisata, terdiri dari :
 1. pengelolaan daya tarik wisata alam;
 2. daya tarik wisata budaya;
 3. daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
 - b. kawasan pariwisata, terdiri dari:
 1. penyediaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 2. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
 - c. jasa transportasi wisata, terdiri dari :
 1. angkutan jalan wisata;
 2. angkutan sungai dan danau wisata;
 3. angkutan laut domestik;
 4. angkutan laut internasional wisata.
 - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
 1. biro perjalanan wisata;

2. agen perjalanan wisata.
- c. jasa makanan dan minuman;
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;
 4. kafe;
 5. jasa boga dan/atau usaha *catering*;
 6. pusat penjualan makanan ;
 7. bakeri dan pasteri, dan
 8. tempat perkawinan dan/atau convention;
- f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
 1. hotel bintang dan non bintang;
 2. bumi Perkemahan;
 3. persinggahan Karavan;
 4. vila dan/atau motel
 5. pondok wisata dan/ atau cottage;
 6. pemondokkan;
 7. resor wisata,
 8. apartment dan/atau kondominium;
 9. akomodasi lain.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi terdiri dari:
 1. Gelanggang Olahraga: Antara lain Bilyard, Gelanggang Renang, Gelanggang Bowling, Lapangan Futsal, Lapangan Golf, Lapangan Pacuan Kuda, Gate Ball dan/atau Lapangan Sport lainnya;
 2. Gelanggang Seni: Antara lain Sanggar Seni, Gedung Pertunjukkan Seni, dan/atau Gedung Bioskop;
 3. Arena Permainan: Antara lain Arena Permainan anak-anak baik manual maupun elektrik mekanikal, dan /atau Arena Permainan lainnya yang bersifat rekreasi dan edukasi;
 4. Hiburan Malam: Antara lain Klub Malam, Pub dan Diskotik;
 5. Panti Pijat dan/atau Griya Pijat;
 6. mandi uap;
 7. pusat kebugaran;
 8. salon dan/atau klinik kecantikan;
 9. bridal;
 10. taman margasatwa;
 11. pentas pertunjukkan satwa;
 12. taman rekreasi;

13. kolam pemancingan;
 14. karaoke;
 15. jasa impresariat/promotor; dan
 16. pertunjukkan temporer
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE);
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, terdiri dari :
1. Wisata Bahari diantaranya Wisata Selam (Diving), Snorkeling, Wisata Perahu Layar, Wisata Memancing, Wisata Selancar, Wisata Pantai, Dermaga Bahari dan/atau Marina;
 2. Wisata sungai, danau dan waduk diantaranya Wisata Arung Jeram dan/atau Wisata dayung;
 3. Hotel Terapung; dan
 4. Restoran Terapung
- m. *Solus Per Aqua* (SPA)
- (3) Selain jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Badan Hukum Usaha Pariwisata.

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Walikota melalui Instansi Teknis yang diberi kewenangan.

Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 16

- (1) Usaha Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a poin 1) merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a poin 2) merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 18

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a poin 3) merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan usaha perorangan dan / atau usaha umum yang kegiatannya membangun dan / atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 20

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d poin 1) meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d poin 2) wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

- (4) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 22

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c poin 1) adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c poin 2) adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman Bar/Rumah Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 3) adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 4) adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Usaha jasa makanan dan minuman Jasa Boga dan/atau Usaha Catering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 5) adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (6) Usaha jasa makanan dan minuman Pusat Penjualan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 6)

- adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (7) Usaha jasa makanan dan minuman Bakery dan/atau Pasteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c poin 7) adalah tempat pembuatan, penjualan dan penyajian berbagai jenis kue dan roti.
- (8) Usaha jasa makanan dan minuman Tempat Perkawinan dan/atau Convention sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 8) adalah tempat yang disewakan untuk penyelenggaraan berbagai pesta antara lain pesta perkawinan, pesta hari ulang tahun, dan penyelenggaraan convention yang dengan pelayanan penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4), (6), (8) dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman yang menyelenggarakan hiburan atau kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (11) Kriteria, dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Penyediaan Akomodasi

Pasal 23

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Hotel dan jenis penyediaan akomodasi lain pada Pasal 14 ayat (2) huruf f dibedakan berdasarkan kelengkapan, kondisi bangunan, peralatan, dan pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.

- (3) Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, dan kelas hotel non bintang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 24

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g beroperasi sesuai dengan batasan waktu operasional yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran (MICE)

Pasal 25

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. Kongres, Konferensi atau Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

- b. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 26

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 27

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 28

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Usaha Wisata Tirta

Pasal 29

Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 30

Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf m merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata, pelaku industri pariwisata harus memberdayakan tenaga kerja lokal minimum 60 (enam puluh) persen sesuai dengan standar kompetensi profesi.

Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 32

- (1) Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata
- (2) Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

- (3) Setiap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkewajiban mencrapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha Pariwisata pengelola Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata dan mempekerjakan Tenaga Kerja (termasuk tenaga kerja asing) yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mendanai penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 33

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia.
- (3) Apabila keseluruhan modal milik warga negara asing dalam bentuk penanaman modal asing (PMA), wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pasal 34

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang membidangi Pariwisata.

- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Walikota atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait yang berhubungan dengan bidang Kepariwisata.

Pasal 35

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (4) Masa berlaku TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun di tempat diterbitkannya TDUP dan dapat diperpanjang.
- (5) Untuk mendapatkan TDUP, Perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta mengikuti Tata Cara Pengajuan TDUP.
- (6) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan Tata Cara Pengajuan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Rekomendasi Usaha Pariwisata

Pasal 36

- (1) Setiap usaha pariwisata yang melakukan kegiatan operasional, perencanaan dan perubahan bangunan usaha, wajib memperoleh rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memperoleh perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap usaha pembuatan dan peredaran film dan sinetron oleh tim luar negeri maupun dalam negeri, rekrutmen/audisi calon artis nasional dan impresariat, wajib memperoleh rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh walikota.

- (4) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Penolakan Permohonan Pendaftaran dan Rekomendasi

Pasal 37

Walikota Manado atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang membidangi pariwisata, dapat menunda atau menolak permohonan pendaftaran maupun rekomendasi usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PEMBATASAN DAN PEMBEKUAN USAHA PARIWISATA

Pembatasan Usaha

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat membatasi Usaha Pariwisata yang mempunyai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan alam.
- (2) Pembatasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2)

Pembatasan Jam Operasional

Pasal 39

- (1) Pembatasan jam operasional usaha Hiburan dan Rekreasi terdiri dari :
 - a. Usaha Hiburan Malam dibatasi jam operasionalnya untuk hari Minggu s/d Kamis mulai pukul 18.00 s/d 01.00 Wita dan hari Jumat dan Sabtu mulai 18.00 s/d pukul 02.00 Wita.
 - b. Karaoke dibatasi jam operasionalnya, untuk hari Minggu s/d Kamis mulai pukul 10.00 s/d 22.00 Wita dan hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 10.00 s/d 23.00 Wita.
 - c. Usaha Panti Pijat / Griya Pijat mulai pukul 08.00 s/d 21.00 Wita
- (2) Pembatasan jam operasional SPA setiap harinya mulai pukul 08.00 s/d 21.00 Wita.
- (3) Pembatasan jam operasional usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari Usaha Cafe & Bar dibatasi jam operasional, untuk

hari Minggu s/d Jumat mulai pukul 14.00 s/d 01.00 Wita dan hari Sabtu mulai pukul 14.00 s/d pukul 02.00 Wita.

- (4) Pembatasan jam dan penutupan operasional usaha pariwisata pada hari besar keagamaan, yakni : Katolik pada Hari Raya Natal, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Paskah dan Kenaikan Tuhan; Kristen Protestan pada Natal dan Paskah; Islam pada Puasa dan Lebaran Idul Fitri, Hindu pada Nyepi; Budha pada Waisak dan Tahun Baru
- (5) Pembatasan jam dan penutupan operasional usaha pariwisata lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pembekuan Usaha

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas atas nama walikota dapat membekukan sementara usaha pariwisata apabila pengusaha:
 - a. Terkena sanksi pembatasan usaha
 - b. Penjatuhan sanksi administrasi
 - c. Pembatalan tanda daftar usaha pariwisata
 - d. Usaha pariwisata yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan/atau usaha pariwisata illegal
 - e. Penyalahgunaan operasional usaha seperti perjudian, narkoba, prostitusi dan pornografi.
 - f. Melanggar surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala Dinas atas nama Walikota.
 - g. Tidak membayar pajak dan/atau retribusi daerah
- (2) Pembekuan Sementara dilakukan dengan menyegel tempat usaha pariwisata dalam bentuk surat tertulis, *police line* dan/atau dipalang.
- (3) Apabila pembekuan sementara telah diberlakukan dan pemilik/pimpinan usaha masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata, maka usaha tersebut dapat dibubarkan paksa oleh Tim Pengawasan dan dibantu oleh Kepolisian Daerah.

BAB XI

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 43

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat berjumlah 11 (sebelas) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang, dan
 - e. wakil legislatif 1 (satu) orang
 - f. media massa 1 (satu) orang
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 44

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional *Badan Promosi Pariwisata Daerah*.

Pasal 45

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 46

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. *meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;*
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan;
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII

FASILITAS KEPARIWISATAAN MILIK DAERAH

Pasal 48

- (1) Fasilitas kepariwisataan milik daerah meliputi :
- a. fasilitas usaha penyediaan akomodasi;
 - b. fasilitas penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
 - c. fasilitas daya tarik wisata;
 - d. fasilitas usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. fasilitas pelayanan informasi pariwisata;
 - f. fasilitas dermaga pariwisata; dan
 - g. fasilitas Pemerintah daerah lainnya yang menyediakan usaha pariwisata.
- (2) Fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan unsur kepentingan.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pengembangan fasilitas kepariwisataan milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Hak

Pasal 49

Pemerintah Daerah mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata;
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi dan/atau;
 - c. pengelolaan.

Pasal 51

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non diskriminasi;
- c. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi;
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 52

Wisawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 53

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menjamin ketersediaan dan penyediaan informasi kepariwisataan, menyediakan perlindungan hukum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan kepada wisatawan. Dalam menyediakan dan menyebarkan informasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah.
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset fisik maupun budaya nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
 - d. mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Daerah melalui Instansi Teknis dibidang Kepariwisata melakukan pembinaan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, koordinasi dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan daya tarik obyek wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian dan keberadaan lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 56

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak daya tarik pariwisata.

Pasal 57

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. mendaftarkan usahanya
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- d. mencmbrikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat, produk daerah setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. mencrapkan standar usaha dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melestarikan kebudayaan, menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

- q. mengembangkan budaya daerah dengan menampilkan ornamen-
ornamen khas daerah setempat pada setiap tempat usaha.

Larangan

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung usaha untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KOORDINASI

Pasal 60

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Walikota melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.

Pasal 61

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipimpin oleh Walikota.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pariwisata dan instansi teknis terkait.
- (2) Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan lembaga / organisasi kepariwisataan yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk walikota yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (4) Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil dapat diberikan insentif oleh Pemerintah Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.
- (3) Lembaga / organisasi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) maka akan dibekukan dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

Pasal 66

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, 36, dan 39, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, dikenai sanksi pembekuan sementara usaha pariwisata.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap pemilik/pimpinan usaha yang dengan sengaja melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan usaha industri pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu harus didaftar ulang.
- (2) Sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Agustus 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA: (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

UMUM

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha pariwisata Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kota Manado.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan

kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menckankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan kerakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip kelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan

seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan kepariwisataan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan

pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf b

Yang dimaksud dengan gabungan industri pariwisata adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif

Kcanggotaan Gabungan Industri Pariwisata terdiri dari :

- a. pengusaha pariwisata;
- b. asosiasi usaha pariwisata;
- c. asosiasi profesi; dan
- d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata

Huruf f

Yang dimaksud dengan organisasi kepariwisataan adalah organisasi di bidang pariwisata yang mendukung pengembangan kepariwisataan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, antara lain :

- a. Kementerian Pariwisata
- b. Dinas Pariwisata di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- c. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
- d. Ikatan Nyong dan Nona Manado

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
 Cukup jelas

Pasal 35
 Cukup jelas

Pasal 36
 Cukup jelas

Pasal 37
 Cukup jelas

Pasal 38
 Cukup jelas

Pasal 39
 Cukup jelas

Pasal 40
 Cukup jelas

Pasal 41
 Cukup jelas

Pasal 42
 Cukup jelas

Pasal 43
 Cukup jelas

Pasal 44
 Cukup jelas

Pasal 45
 Cukup jelas

Pasal 46
 Cukup jelas

Pasal 47
 Cukup jelas

Pasal 48
 Cukup jelas

Pasal 49
 Cukup jelas

Pasal 50
 Cukup jelas

Pasal 51
 Cukup jelas

Pasal 52
 Cukup jelas

Pasal 53
 Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR